

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HIMALAYA**

**201610115192**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**2021**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  
Korban Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa : Himalaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115192

Program Studi : Ilmu Hukum



Fakultas : Hukum

Bekasi, 22 Desember 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Amalia Svauket, S.H., M.Si.  
NIDN. 0303116302

Ofis Rikardo, S.H., M.H.  
NIDN. 0302058402

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Nama Mahasiswa : Himalaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115192

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2020

Bekasi, 22 Desember 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**  
NIDN. 0303116302


Penguji I : **Yulianto Syahyu, S.H., M.H.**  
NIDN. 0328106604

Penguji II : **Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.**  
NIDN. 0308065805

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum

  
**Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH**  
NIDN. 0308018202

  
**Dr. Ika Dewi Sartika S, SH., MH.,MM.**  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himalaya

NPM : 201610115192

TTL : Sidikalang, 12 Agustus 1994

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual**" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



**Himalaya**

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himalaya  
NPM : 201610115192  
TTL : Sidikalang, 12 Agustus 1994  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saja yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagainnyapemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Desember 2020

Yang memb



## ABSTRAK

**Himalaya, 201610115192.** Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi. Menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah momok bagi kita sebagai orang yang senantiasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dalam KUHP perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana menggunakan Pasal 289 KUHP, bahkan perbuatan cabul terhadap seseorang yang pingsan atau tidak berdaya juga diancam pidana Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih sangat minim dan belum optimal serta menegaskan kembali hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum optimal, mulai dari aturan, substansi dan budaya hukumnya. Ditambah lagi dengan faktor-faktor penyebab seperti budaya patriarki dan budaya yang menyalahkan korban (*victim blaming*). Dibutuhkan pembaharuan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual. Juga pemenuhan hak-hak korban oleh negara yang selama ini masih menjadi persoalan dan tidak dianggap penting. Mulai dari segi psikis, ekonomi, rehabilitasi dan juga ganti rugi. Perlunya dukungan yang menyeluruh untuk menangani kasus kekerasan seksual, dalam hal ini negara, penegak hukum dan juga masyarakat. Dengan demikian pencegahan dapat dilakukan, angka kasus kejadian dapat ditekan, penanganan terlaksana secara benar dan maksimal. Sehingga tercipta perlindungan hukum yang baik dan yang diharapkan oleh perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Seksual, Korban, Patriarki

## ABSTRACT

**Himalaya, 201610115192.** *Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence.*

*Sexual violence is increasingly prevalent in the viewing of criminal news that we encounter in various information media. It becomes an afterthought and scourge for us as people who always care about and are responsible for these crimes. The increasing number of crimes in Indonesia resulted in the emergence of various modus operandi in the occurrence of criminal acts. Besides, there is a lack of public knowledge about criminal law which causes a person to become a victim of a criminal act or a criminal offender. In the Criminal Code, obscene acts with violence or the threat of violence are punished using Article 289 of the Criminal Code, even obscene acts against someone unconscious or defenceless are also punishable by Article 290 paragraph (1) of the Criminal Code.*

*The purpose of writing this thesis is to find out why legal protection for women victims of sexual violence is still minimal and not optimal and to reaffirm what women victims of sexual violence must fulfil rights. The writing of this thesis uses an analytical method with a normative juridical approach, namely a problem approach based on statutory regulations, theories, and concepts related to the writing of this study.*

*Legal protection for women victims of sexual violence, has not been optimal, starting from the rules, substance and legal culture, coupled with causative factors such as patriarchal culture and victim-blaming culture. There is a need to update legal regulations on sexual violence. Also, the fulfilment of the rights of victims by the state is still a problem and is not considered necessary. It is starting from the psychological, economic, rehabilitation and compensation aspects. It is a need for comprehensive support to handle cases of sexual violence, in this case, the state, law enforcers and society. Thus prevention can be carried out, the number of incidents can be reduced, handling can be carried out correctly and maximally. To create adequate legal protection that is expected by women as victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Legal Protection, Women, Sexual Violence, Victims, Patriarchy*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat serta kuasanya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Pembimbing 1 (satu) Skripsi
4. Ofis Rikardo, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 (dua) Skripsi
5. Luther Marbun selaku Ayah tercinta yang selalu memberi dukungan, inspirasi kepada saya dan yang telah membesarkan serta mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan.
6. Ulinar Nababan selaku Ibu tercinta, yang telah melahirkan saya membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang.
7. Saudara saya Evresttina (Kakak) dan Agnes Adriany (Kakak) yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah



membantu, memotivasi dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bekasi, 22 Desember 2020

Dengan Hormat,



**Himalaya**



## MOTTO

“Belajar untuk berbuat baik tanpa tujuan agar kebaikanmu tidak pernah dianggap sia-sia, terlebih oleh dirimu sendiri. Bentuk menghargai dan mencintai diri sendiri yang sudah memberikan gambaran nyata arti sebuah baik. Baik yang benar-benar baik, walau diri ini tidak sepenuhnya dalam keadaan baik. Semoga baik akan selalu menetap pada jiwaku, jiwamu, mereka, dan kita; orang-orang yang tidak pernah lelah menjadi baik.”



## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iiiv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis .....	7
1.6 Kerangka Konseptual .....	8
1.7 Kerangka Pemikiran ( <i>Framework</i> ).....	15

1.8 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2.1.2 Perempuan .....	20
2.1.3 Korban .....	21
2.1.4 Teori Perlindungan Korban .....	21
2.1.5 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	24
2.2 Perempuan Dalam Perspektif Gender .....	25
2.2.1 Teori Hukum Feminis .....	26
2.3 Lembaga dan Organisasi Pemberi Perlindungan Hukum .....	27
2.3.1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan .....	27
2.3.2 Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.....	28
2.3.3 P2TP2A.....	29
2.3.4 Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.....	29
2.3.5 KePPak PEREMPUAN .....	30
2.4 Pengertian Kekerasan Seksual .....	30
2.5 Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan .....	33

3.3 Sumber Bahan Hukum .....	33
3.3.1 Bahan Hukum Primer .....	34
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	34
3.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	34
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Aspek Penyebab Serta Belum Optimalnya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	36
4.1.1 Perempuan Sebagai Objek Seksual.....	36
4.1.2 Langgengnya Budaya Patriarki.....	39
4.1.3 Perlindungan Hukum Belum Optimal .....	43
4.2 Urgensi Pembaharuan Peraturan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual .....	52
4.2.1 Perlunya Payung Hukum Lebih Komprehensif .....	52
4.2.2 Menyalahkan Korban (Victim Blaming) .....	52
4.2.3 Polemik Dalam Upaya Legalisasi .....	66
4.3 Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual .....	68
4.3.1 Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual .....	68
4.3.2 Hak Atas Penanganan .....	68
4.3.3 Hak Atas Perlindungan .....	74

4.3.4 Hak Atas Pemulihan .....	75
BAB V Penutup.....	82
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84

